



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Kompleks Perkantoran Terpadu Menggarawan
Alamat : Jl. Raya Manggar Gantung Telp./ Fax : (0719) 9220065
Manggar



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR : 551/ /KEP/DISHUB-IV/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO LAYANAN
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN
UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA
DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Tahun 2022, maka dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Posko Layanan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Belitong Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitong Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 660) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 102);
- 10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 69).

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA POSKO LAYANAN SUB KEGIATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN KETERSEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) KABUPATEN/KOTA TAHUN 2022. |
| PERTAMA | : | Membentuk Tim Pelaksana Posko Layanan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Tahun 2022, dengan susunan anggota dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini. |
| KEDUA | : | Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Tahun 2022 terdiri dari: <ul style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan dan pengendalian mobilitas pengguna angkutan dan transportasi umum dilaksanakan dari tanggal 25 April 2022 (H-7) sampai dengan 10 Mei 2022 (H+7) dengan jadwal dan tempat tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan ini.2. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dengan jadwal dan tempat tugas ditentukan kemudian sesuai kebutuhan operasional. |

- KETIGA : Kegiatan pengendalian dan pengawasan yang dilakukan pada waktu diluar jam kerja dan pada hari libur kerja dibuatkan Surat Perintah Kerja Lembur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal April 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

AMIRUDIN, S.Ag
PEMBINA TK.I, IV/b
NIP.19700530 199703 1 005